BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : P-340 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/XI/2018 Pangkalpinang, 27 November 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : **Rekomendasi DPTHP-2**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Bawaslu Nomor : S-1991/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 Perihal Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2;
6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1842/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Perihal Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita.

Sehubungan dengan Tahapan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum tahun 2019. Kami merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, agar melakukan Penyempurnaan dan Pencermatan Kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) berdasar pada data terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

HASIL ANALISIS DAN PENCERMATAN

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Surat dari Bawaslu Nomor : S-1991/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 Perihal Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2;
5. Surat dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1842/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 Perihal Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita;
6. Surat dari Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : P-216/K.Bawaslu/PM.00.01/XI/2018 Perihal Instruksi Terhadap Hasil Pengawasan Kegandaan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019;
7. Undangan Koordinasi dan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 394/PL.03.1-Und/1971/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 26 November 2018.
8. Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Bawaslu Kota Pangkalpinang meminta kepada KPU Kota Pangkalpinang agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
   8.1. KPU Kota Pangkalpinang memastikan tidak terdapat pemilih ganda dalam proses penyempurnaan DPTHP2. Data Ganda dalam yang terdapat dalam DPTHP-2 sebanyak 130 Pemilih dan Data Ganda antar Kabupaten / Kota sejumlah 74 Pemilih; ***(Lampiran I Hardcopy)***
   8.2. KPU Kota Pangkalpinang agar berkoordinasi bersama Disdukcapil Kota Pangkalpinang dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan percepatan perekaman E-KTP dan identifikasi Warga Binaan LAPAS non dokumen kependudukan (form AC.DPTHP) Berita Acara KPU Kota Pangkalpinang untuk dapat dimasukkan dalam SIDALIH DPTHP-2 dan pembentukan TPS didalamnya guna menjamin hak pilih warga tersebut,. ***(Lampiran II Hardcopy)***
   8.3. KPU Kota Pangkalpinang agar mengadakan dan menyelenggarakan sosialisasi terhadap Pemilih di wilayah perbatasan Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang kepada pemilih di wilayah perbatasan desa Kace Timur dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

8.4. Mendata para WNI penyandang Disabilitas Grahita kedalam DPTHP-2 dengan memberikan catatan keterangan pada kolom jenis disabilitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat 3 huruf d PKPU 11 Tahun 2018. Data Pemilih Disabilitas Kota Pangkalpinang berjumlah 280 pemilih; ***(Lampiran III Hardcopy)***

8.5. Mengidentifikasi seluruh TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas pada DPTHP-2;

8.6. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang aksesable bagi para pemilih penyandang disabilitas untuk dapat mempermudah menggunakan hak pilihnya di TPS;

8.7. Mempertimbangkan kembali efektifitas penggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019;

8.8. Mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP Elektronik ke dalam DPTHP-2;

8.9. Melakukan pengelompokkan ulang *(re-grouping)* pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangkau pemilih;

9. Berdasarkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Bawaslu Kota Pangkalpinang merekomendasikan agar KPU Kota Pangkalpinang melakukan Penyempurnaan dan Pencermatan Kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) berdasar pada data terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, 27 November 2018

KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG

IDA KEMALA, SH

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang